#### **BABI**

### **PENDAHULUAN**

## 1.1 Latar Belakang

Diera globalisasi sekarang ini, menuntut perwujudan sebuah pemerintahan yang baik melalui sistem tata kepemerintahan yang baik (good govermance), yaitu dengan cara menciptakan transparansi, akuntabilitas dan efektivitas serta efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara. Dalam mewujudkan suatu sistem tata kepemerintahan yang baik (good govermance), perlu adanya perubahan di bidang akuntansi pemerintah, karena melalui proses akuntansi dihasilkan informasi keuangan untuk berbagai pihak. Perubahan di bidang akuntansi harus di dasari dengan suatu dasar yang kuat yaitu dengan adanya Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang bertujuan untuk memberikan pedoman pokok dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah.

Pemerintah daerah maupun pemerintah pusat diwajibkan membuat laporan keuangan. Menurut Ambarawati dan Payamta (2015) Pemerintah daerah/Kota merupakan salah satu organisasi sektor publik yang melaksanakan akuntansi sektor publik. Sebagai salah satu bagian dari sektor publik maka pemerintah daerah bertanggung jawab dalam pelaporan dari laporan keuangannya. Sulistyowati (2015) berpendapat bahwa laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi dengan pihak yang berkepentingan dengan kondisi keuangan dan hasil operasional perusahaan.

Neraca adalah laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Menurut Baridwan (2008:19) Neraca adalah laporan yang menunjukan keadaan keuangan suatu unit usaha pada tanggal tertentu. Sedangkan menurut Musyidi (2009:71) Neraca merupakan laporan yang disusun secara sistematis menganai posisi asset, kewajiban, dan ekuitas dana untuk suatu entutas pada saat tertentu.

Asset merupakan akun yang dominan didalam laporan neraca. Mulyadi (2008:591) mengungkapkan bahwa asset tetap adalah kekayaan perusahaan yang memiliki wujud, mempunyai manfaat ekonomis lebih dari satu tahun dan diperoleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan perusahaan, bukan untuk dijual kembali. Menurut Mardiasmo (2012:159) aktiva tetap adalah aktiva berwujud perusahaan yang digunakan dalam operasi perusahaan dan tidak dimaksudkan untuk dijual. Sedangkan Halim & Kusufi (2012:117) berpendapat bahwa aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pemerintah dalam menyajikan laporan keuangan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 yang selanjutnya disebut dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 merupakan salah satu pedoman yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,

pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Permendagri ini merupakan penyempurnaan dari peraturan sebelumnya yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan berbasis akrual terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (budgetary report) dan laporan finansial, yang jika diuraikan terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Sulaiman (2016) yang berjudul Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Daerah Dalam Penyusunan Neraca Pada Pemerintah Kabupaten Jember. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan perlakuan akuntansi aset daerah dalam penyusunan neraca. Jenis penelitian yaitu deskriptif, hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum perlakuan akuntansi aset daerah dalam penyusunan neraca Pemerintah Kabupaten Jember telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, namun ada beberapa hal yang masih belum tepat dalam perlakuannya, yaitu penyajian dalam laporan keuangan perhitungannya tidak sesuai.

Penelitian yang dilakukan oleh Meigisandi Trias Saraswati, Satrijo Budiwibowo dan Nur Wahyuning Sulistyowatis (2017) dengan judul Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Dalam Penyusunan Neraca Pada Pemerintahan Kabupaten Madiun. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui perlakuan akuntansi asset tetap yang tercantum dalam neraca pemerintah

Kabupaten Madiun pada tahun 2015 dan 2016 serta untuk mengetahui kesesuaian perlakuan akuntansi asset tetap dalam penyusunan neraca pemerintah Kabupaten Madiun pada tahun 2015 dan 2016 dengan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010. Jenis penelitian ini deskriptif, hasil penelitian ini adalah perlakuan akuntansi asset tetap yang tercantum dalam neraca pemerintah Kabupaten Madiun pada tahun 2015 dan 2016 sudah sesuai dengan PP Nomor 71 tentang SAP PSAP No.07

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu bagian yang mengalami perubahan mendasar dengan diterapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua undang-undang tersebut telah memberikan wewenang yang luas kepada pemerintah daerah. Kewenangan yang dimaksud diantaranya adalah keleluasan dalam mobilisasi sumber dana, menentukan arah, tujuan dan target penggunaan anggran.

Pelaporan keuangan harus mempertimbangkan kebutuhan para pengguna dan keputusan yang akan mereka buat. Oleh karena itu laporan keuangan pemerintah daerah harus memenuhi syarat kebutuhan pengguna yang menginginkan transparansi dan akuntabilitas atas pengelolaan keuangan public. Salah satu fungsi laporan keuangan adalah sebagai dasar pengambilan keputusan. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah baik pusat maupun daerah, harus berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

dan memiliki karakteristik dasar, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkandan dapat dipahami.

Kota Kupang merupakan salah satu kota bagian pemerintahan dari Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mengelolah keuangannya secara otonom. Pemerintah Kota Kupang juga membuat suatu perencanaan keuangan dalam bentuk laporan anggaran pendapatan dan belanja daerah, yang kemudian pada akhir tahun membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggran tersebut dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Dearah. Bentuk laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran tersebut diantaranya Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca.

LRA menggambarakan aktivitas pendapatan, belanja,dan pembiayaan pemerintah Kota Kupang selama satu periode anggaran. Sedangkan di dalam neraca tergambar posisi keuangan pemerintah Kota Kupang. Pengelolaan Laporan Keuangan tersebut menghasilkan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan. Informasi yang terkandung dalam LKPD Kota Kupang harus sesuai dengan kriteria nilai informasi yang disyaratkan oleh perundang-ungangan. Kota Kupang masih memiliki opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2017. Apabila tidak sesuai dengan perungang-undangan, maka akan menimbulkan permasalahan. Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang

"Analisis Akuntansi Aset Daerah Dalam Penyusunan Neraca Pada Pemerintah Daerah ".

### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: akuntansi aset daerah dalam penyusunan neraca pada pemerintah daerah Kota Kupang.

## 1.3 Persoalan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka yang menjadi persoalan dalam penelitian ini adalah: Apakah perlakuan akuntansi aset daerah dalam penyusunan neraca sudah sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah?

# 1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

## a. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam melaksanakan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui perlakuan akuntansi aset daerah dalam penyusunan neraca sudah sesuai dengan peraturan pemerintah

#### b. Manfaat

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan sebagai berikut:

# 1. Bagi penulis

Hasil penelitian ini memberikan wawasan pengetahuan tentang masalah yang diteliti, sehingga dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai "Perlakuan Akuntansi Aset Daerah Dalam Penyusunan Neraca". Baik secara teori maupun praktik.

# 2. Bagi peneliti lain

Penelitian ini dapat menjadi bahan acuan bagi mahasiswa yang akan akan melakukan penelitian dengan topik yang sama, serta memberikan referensi bagi peneliti selanjtnya untuk lebih mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya mengenai Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Daerah Dalam Penyusunan Neraca

# 3. Bagi instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan memberikan masukan kepada pihak manajeman dalam rangka perbaikan dan pengembangan dari praktik-praktik yang dianggap memadai.